



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan Kota Tegal yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan Kota Tegal.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal

Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan Kota Tegal.
6. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya

didasarkan . . .

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekda.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan;
 2. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - d. Bidang Pertanian dan Peternakan, terdiri dari:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana, dan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan;
 2. Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan; dan

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana, Distribusi dan Keamanan Pangan.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian pada Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;

b.pengoordinasian . . .

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perikanan, Bidang Pertanian dan Peternakan serta Bidang Pangan;
- d. pembinaan dan fasilitasi di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian dan bidang pangan;
- f. pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
 - a.pengoordinasian . . .

- a. pengoordinasian penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian pengelolaan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian penata kelolaan organisasi, tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan konsep kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi serta dokumentasi di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- m. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja di lingkungan Dinas;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

o.pelaksanaan . . .

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan data dan informasi terkait program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan penataan organisasi;
 - h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - i. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja; dan
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan . . .

pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepustakaan dan bahan kerjasama;
- e. menyiapkan kegiatan pengelolaan rumah tangga meliputi peralatan, perlengkapan serta bahan logistik kantor;
- f. menyiapkan kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengamanan, penghapusan dan pelaporan;
- g. menyiapkan kegiatan pengelolaan tatalaksana dan pelayanan publik;
- h. menyiapkan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi hukum, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- k. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara; dan
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan
Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang pemberdayaan nelayan , perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan , perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan, perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - d. pengoordinasian pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
 - e. pengoordinasian pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kota;
 - f. pengoordinasian penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
 - g. pengoordinasian penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;

h.pengoordinasian . . .

- h. pengoordinasian pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
- i. pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota;
- j. pengoordinasian penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota;
- k. pengoordinasian pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
- l. pengoordinasian penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kota;
- m. pengoordinasian pengelolaan pembudidayaan ikan;
- n. pengoordinasian pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota;
- o. pengoordinasian penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- p. pengoordinasian pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- q. pengoordinasian penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kota;
- r. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kota;

s.pelaksanaan . . .

- s. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Perikanan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Nelayan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
- e. menyiapkan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kota;
- f. menyiapkan bahan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
- g. menyiapkan bahan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) di wilayah sungai, danau, waduk,

rawa . . .

- rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. menyiapkan pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT) yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kota;
 - i. menyiapkan kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Nelayan; dan
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perikanan Budidaya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perikanan budidaya;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 - e. menyiapkan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;

f.menyiapkan . . .

- f. menyiapkan bahan penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kota;
- g. menyiapkan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. menyiapkan kegiatan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kota;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Perikanan Budidaya; dan
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya; dan

Pasal 12

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan daya saing produk perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penguatan daya saing produk perikanan;
 - d. menyiapkan bahan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - e. menyiapkan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;

f.menyiapkan . . .

- f. menyiapkan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kota;
- g. menyiapkan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan; dan
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 13

- (1) Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan, produksi pertanian dan peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pertanian dan Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan, produksi pertanian dan peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan, produksi pertanian dan peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d.pengoordinasian . . .

- d. pengoordinasian pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- e. pengoordinasian pengembangan prasarana pertanian;
- f. pengoordinasian pembangunan prasarana pertanian;
- g. pengoordinasian penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kota;
- h. pengoordinasian pelaksanaan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- i. pengoordinasian pengolahan dan pengembangan potensi lahan pertanian;
- j. pengoordinasian pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kota;
- k. pengoordinasian peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kota;
- l. pengoordinasian pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota;
- m. pengoordinasian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kota;
- n. pengoordinasian pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kota;
- o. pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota;
- p. pengoordinasian pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- q. pengoordinasian penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kota;
- r. pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kota;

s.pengoordinasian . . .

- s. pengoordinasian penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- t. pengoordinasian penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- u. pengoordinasian penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
- v. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pertanian dan Peternakan;
- w. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana, dan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis prasarana dan sarana, dan penyuluhan pertanian dan peternakan;

d.menyiapkan . . .

- d. menyiapkan kegiatan penyediaan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- e. menyiapkan kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
- f. menyiapkan kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- g. menyiapkan kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kota;
- h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan peternakan;
- i. menyiapkan kegiatan pengolahan dan pengembangan potensi lahan pertanian;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana, dan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan; dan
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi pertanian dan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis produksi pertanian dan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis produksi pertanian dan peternakan;
 - d. menyiapkan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kota;

e.menyiapkan . . .

- e. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kota;
- f. menyiapkan kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kota;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kota;
- h. menyiapkan kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kota;
- i. menyiapkan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kota;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Produksi Pertanian dan Peternakan; dan
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c.menyiapkan . . .

- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. menyiapkan kegiatan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. menyiapkan kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kota;
- f. menyiapkan kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kota;
- g. menyiapkan kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- h. menyiapkan bahan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- i. menyiapkan kegiatan penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pangan

Pasal 17

- (1) Bidang Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pangan mempunyai fungsi :

a.penyusunan . . .

- a. penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan;
- d. pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- e. pengoordinasian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota;
- f. pengoordinasian penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kota;
- i. pengoordinasian penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- j. pengoordinasian penanganan kerawanan pangan kewenangan kota;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kota;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Bidang Pangan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Bidang Pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - d. menyiapkan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kota;
 - f. menyiapkan kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana, Distribusi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan . . .

bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana, Distribusi dan Keamanan Pangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana, distribusi dan keamanan pangan;
 - d. menyiapkan kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kota;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
 - f. menyiapkan kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan kota;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kota;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana, Distribusi dan Keamanan Pangan; dan
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.

BAB V

UPTD

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, atau Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan atas beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 24

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 25

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab

pada . . .

pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sepanjang ketentuan yang mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal sepanjang ketentuan yang mengatur penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pertanian dan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO


Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PERTANIAN
DAN PANGAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA TEGAL



WALI KOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

ttd

DEDY YON SUPRIYONO